



## Puskesmas Noemuti

Jalan Raya Noemuti, Desa Fatumuti, Kecamatan Noemuti 85664 081337575157

-

Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara / Dinas Kesehatan / Puskesmas Noemuti

# Pelayanan Unit Gawat Darurat (UGD)

No. SK : 09/SK/Admin/PN/I/2022

## Persyaratan

1. Kartu Identitas KK/KTP;
2. Kartu Berobat (Khusus Pasien Lama/Sudah Pernah Berkunjung);
3. Fotokopi KTP dan Kartu JKN-KIS;
4. Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran
5. Jika perlu dilakukan tindakan, maka Pasien atau keluarga wajib menandatangani surat Persetujuan Tindakan Kedokteran atau Surat Penolakan Tindakan (informed Consent) yaitu persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekatnya setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien (sesuai Permenkes RI nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran).

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Puskesmas Noemuti

Jalan Raya Noemuti, Desa Fatumuti, Kecamatan Noemuti 85664 081337575157

-

Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara / Dinas Kesehatan / Puskesmas Noemuti

Image not found or type unknown



1. Pendaftaran administrasi
2. Melakukan tindakan medis sesuai keluhan
3. Pemeriksaan penunjang dan dirujuk (bila ada)
4. Pemberian resep dan Pengambilan obat
5. Pasien pulang
6. Catatan : a. Diprioritaskan pada penanganan pasien b. Pendaftaran dapat dilakukan secara bersamaan dengan pemberian tindakan

### Waktu Penyelesaian



## Puskesmas Noemuti

Jalan Raya Noemuti, Desa Fatumuti, Kecamatan Noemuti 85664 081337575157

-

Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara / Dinas Kesehatan / Puskesmas Noemuti

0

1. Waktu pelayanan administrasi di ruang gawat darurat adalah kurang lebih selama 5 menit,
2. Sedangkan untuk pelayanan tindakan medis atas pasien gawat darurat kurang lebih 20-30 menit disesuaikan dengan kasus
3. Waktu Pelayanan 1 X 24 Jam

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien BPJS Tidak dipungut atau dikenakan biaya, sedangkan
2. Pasien Umum dikenakan tarif sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Retribusi

### Produk Pelayanan

1. Penanganan Gawat Darurat

### Pengaduan Layanan

1. Bersurat Kepada Kepala Puskesmas
2. Melalui Kotak Saran.
3. Nomor Call Center Puskesmas Whatsapp: 08123759926
4. Facebook : @Puskesmas Noemuti;
5. Email : [puskesnoe@gmail.com](mailto:puskesnoe@gmail.com)
6. Pengguna Layanan dapat menyampaikan aspirasi dan pengaduan pada kanal SP4N-LAPOR! melalui SMS ke 1708 dengan format TIMOR TENGAH UTARA (spasi) Isi Pengaduan dan
7. Melalui website [www.ttu.lapor.go.id](http://www.ttu.lapor.go.id). atau [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)